

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 356/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 01 Juni 2017 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Esty Purwaningsih, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0428108706			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 28 Oktober 1987			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri, 20 September 2011 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri, 20 September 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 01 Januari 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 01 Juni 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 5 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	24.50	24.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	55.85	55.85
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	85.35	235.35
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	90.35	240.35
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 38.35 KUM Dalam Mata Kuliah :  - ETIKA PROFESI TEKNO INFO & KOMUINIKASI .				

Yth. Sdr. Esty Purwaningsih, S.Kom, M.Kom  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jakarta



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.